



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III JAKARTA**  
Jalan SMAN 14 Cawang – Jakarta 13630  
Telepon 8000403, 8090275 Fax. 8094679

Nomor : 25 /L3/KP/2011  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **PEMBERITAHUAN**

Jakarta, 21 Januari 2011


Kepada yang terhormat,  
**Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta**  
**Di Lingkungan Kopertis Wilayah III**  
di  
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa Dosen Tetap Yayasan yang ada di lingkungan PTS Saucara yang telah lulus dan memiliki Sertifikat Pendidik Tahun 2008 dan Tahun 2009 dapat segera mengusulkan kenaikan pangkat mengacu pada Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS.

Pesyaratan yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat tersebut adalah :

1. Surat pengantar dari Pimpinan PTS;
2. Foto copy Sertifikat Pendidik; (2 rangkap)
3. Foto copy SK Inpassing Serdos; (2 rangkap)
4. Foto copy DP3 2 (dua) tahun terakhir yang disahkan oleh Pimpinan PTS (2 rangkap) format terlampir dan dapat diunduh pada website : [www.kopertis3.or.id](http://www.kopertis3.or.id) ;
5. Foto copy SK dan PAK jabatan fungsional dosen (JFD) terakhir; (2 rangkap)
6. Telah menyampaikan Beban Kerja Dosen (BKD) semester Genap 2009/2010 ke Kopertis Wilayah III Jakarta.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

**Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA**  
NIP. 19590622 198602 2 001

Tembusan Kepada :

1. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas;
2. Yth. Dirjen Dikti Kemdiknas.



# R A H A S I A

## DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

JANGKA WAKTU PENILAIAN  
BULAN ..... s/d .....

1	<b>YANG DINILAI</b>			
	a. Nama			
	b. NIP/NIDN			
	c. Pangkat, Golongan ruang			
	d. Jabatan / Pekerjaan			
2	<b>PEJABAT PENILAI (Dekan, Puket, Pudir)</b>			
	a. Nama			
	b. NIP/NIDN			
	c. Pangkat, Golongan ruang			
	d. Jabatan / Pekerjaan			
3	<b>ATASAN PEJABAT PENILAI (Rektor, Ketua, Direktur)</b>			
	a. Nama			
	b. NIP/NIDN			
	c. Pangkat, Golongan ruang			
	d. Jabatan / Pekerjaan			
4	<b>PENILAIAN</b>			
	<b>UNSUR YANG DINILAI</b>	<b>NILAI</b>		<b>KETERANGAN</b>
		<b>ANGKA</b>	<b>SEBUTAN</b>	
	a. Kesetiaan			
	b. Prestasi Kerja			
	c. Tanggung Jawab			
	d. Ketaatan			
	e. Kejujuran			
	f. Kerjasama			
	g. Prakarsa			
	h. Kepemimpinan			
	i. JUMLAH			
j. NILAI RATA - RATA				
		5. DIBUAT TANGGAL, .....		
		PEJABAT PENILAI		
		Stempel PTS		
		(Dekan, Puket, Pudir)		
6. DITERIMA TANGGAL, .....				
DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI,				
(.....)				
		7. DITERIMA TANGGAL, .....		
		ATASAN PEJABAT PENILAI,		
		Stempel PTS		
		(Rektor, Ketua, Direktur)		

# R A H A S I A

## **PETUNJUK PENGISIAN**

### **DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

---

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat kami sampaikan kepada Saudara formulir Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk diisi/diberikan angka nilainya bagi Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil (Dosen telah mendapat Sertifikat Pendidik) di lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jangka waktu penilaian bulan Januari s/d Desember setiap tahunnya;
2. Yang dinilai adalah semua unsur-unsur seperti tersebut di bawah ini :
  - a. Kesetiaan
  - b. Prestasi Kerja
  - c. Tanggung Jawab
  - d. Ketaatan
  - e. Kejujuran
  - f. Kerjasama
  - g. Prakarsa
  - h. Kepemimpinan
3. Nilai pelaksanaan Pekerjaan dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :
  - 91 – 100 dengan sebutan **Amat Baik;**
  - 76 – 90 dengan sebutan **Baik;**
  - 61 – 75 dengan sebutan **Cukup;**
  - 51 – 60 dengan sebutan **Sedang;**
  - 50 kebawah dengan sebutan **Kurang;**

Nilai bagi unsur Kesetiaan minimal 91 (Amat Baik) apabila kurang dari 91, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan kenaikan pangkatnya, dan untuk unsur-unsur yang lain apabila kurang dari 76, yang bersangkutan juga tidak dapat diusulkan kenaikan pangkatnya.

Jakarta, Januari 2011  
Kopertis Wilayah III Jakarta